



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# **PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI (STAIMAS) WONOGIRI**



[www.staimaswonogiri.ac.id](http://www.staimaswonogiri.ac.id)



@staimaswonogiri



STAIMAS WONOGIRI

## TIM PENYUSUN

Pengarah : Atik Nurfatmawati, S.E.,M.I.Kom  
Penanggung Jawab : Amir Mukminin., S.Pd.I., M.Pd  
Ketua : Mirza Azkia Muhammad Adiba., M.Sos  
Sekretaris : Maulana Iskandar, S.Pd., M.Pd  
Anggota : 1. Tutut Nur Trias Wijayanti, S.S.T.,M.I.Kom  
2. Eka Yuni Purwanti, S.Pd.I., M.Pd  
3. Makhda Intan Sanusi., S.H., M.E  
4. Ruslina Dwi Wahyuni, S.Sos., M.A.P



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI

## STAIMAS WONOGIRI

SK DIRJEN PENDIS NOMOR 4536 TAHUN 2017

Jln. Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04, Kel. Wonobojo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri

---

SURAT KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI  
Nomor : 104/A.SK/STAIMAS/XII/2021  
TENTANG  
PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

KETUA STAIMAS WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyeragaman pemahaman kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);  
b. bahwa dalam upaya penyeragaman tata kelola pelaksanaan kegiatan MBKM;  
c. bahwa dalam upaya penjaminan mutu kegiatan MBKM;  
d. bahwa dalam upaya penjaminan keberlanjutan kegiatan MBKM;  
e. bahwa dalam upaya perbaikan dan pengembangan panduan secara terus menerus yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan kondisi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri;  
f. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a samapi denga huruf e tersebut di atas, , perlu diterbitkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Pedoman MBKM Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri ;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Keputusan Diljen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.  
5. Statuta STAIMAS Wonogiri.  
6. Keputusan Ketua Nomor 79/A.SK/STAIMAS/XII/2021 tentang Renstra STAIMAS Wonogiri 2022-2026

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri.
- KEDUA : Pedoman MBKM sebagaimana dalam lampiran keputusan ini bersifat rujukan yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri dalam melaksanakan kegiatan MBKM.
- KETIGA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam dokumen ini, akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Wonogiri ,

Pada tanggal : 12 Desember 2021

Ketua

STAIMAS Wonogiri,



ATIK NURFATMAWATI, S.E., M.I.Kom.

## **KATA PENGANTAR**

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu program dari kebijakan MB-KM adalah hak belajar tiga semester di luar program studi yang bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi 8 program.

Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa STAIMAS Wonogiri untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan cita-citanya. Sumber pembelajaran dapat diperoleh mahasiswa dari mana saja, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di luar daerah, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Pembelajaran juga dapat dilakukan di tempat mitra perguruan tinggi dalam hal ini adalah mitra yang telah menjalin hubungan baik dengan STAIMAS Wonogiri.

Dengan adanya buku petunjuk teknis ini, civitas akademika STAIMAS Wonogiri, terutama mahasiswa, dapat memiliki informasi, gambaran, dan juga pedoman dalam melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Harapannya, civitas akademika STAIMAS Wonogiri, terutama mahasiswa, dapat memiliki gambaran untuk merencanakan, mengikuti, dan melakukan evaluasi program MBKM.

Wonogiri, Desember 2021

Tim Penyusun


## KATA SAMBUTAN KETUA STAIMAS

Puji syukur Alhamdulillah robbil'alamin, kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas selesainya penyusunan Buku Pedoman Administrasi Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri Tahun Akademik 2020/2021. Buku Pedoman ini disusun dengan menyesuaikan dinamika yang terjadi terutama terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurikulum Program Studi, Pimpinan STAIMAS, Struktur dan Organisasi Tata Kelola STAIMAS serta masukan dan aspirasi dari Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri. Buku Pedoman ini sudah selayaknya dimiliki, dipahami, disepakati dan dilaksanakan oleh Civitas Akademika STAIMAS Wonogiri, sehingga dapat digunakan sebagai panduan dan tuntutan serta informasi tentang segala aktivitas dan kebijakan STAIMAS Wonogiri.

Menyadari segala kelemahan dan kekurangan yang ada, maka segala masukan dan saran kritik yang membangun selalu diharapkan dari stakeholder STAIMAS Wonogiri, baik internal stakeholder maupun eksternal stakeholder untuk penyempurnaan Buku Pedoman ini di masa mendatang. Atas perhatian dan kerjasama serta masukannya, diucapkan terima kasih dan semoga Buku Pedoman ini bermanfaat. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin.

Ketua

STAIMAS WONOGIRI



Atik Nurfatmawati, S.E., M.I.Kom

## DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN.....</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA SAMBUTAN KETUA STAIMAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Landasan Hukum.....</b>	<b>1</b>
<b>C. Pengertian.....</b>	<b>2</b>
<b>D. Tujuan.....</b>	<b>2</b>
<b>E. Prinsip.....</b>	<b>3</b>
<b>F. Manfaat.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II TATA KELOLA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI.....</b>	<b>5</b>
<b>A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi.....</b>	<b>5</b>
<b>B. Ketentuan Program Belajar MBKM.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III PENJAMINAN MUTU PROGRAM BELAJAR MBKM.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Kebijakan Program Belajar MBKM.....</b>	<b>19</b>
<b>B. Menetapkan Mutu Program MBKM.....</b>	<b>19</b>
<b>C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Belajar MBKM.....</b>	<b>21</b>
<b>BAB IV PENILAIAN, MONITORING DAN EVALUASI.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Penilaian.....</b>	<b>23</b>
<b>B. Monitoring.....</b>	<b>28</b>
<b>C. Evaluasi.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB V KERJASAMA KELEMBAGAAN.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Fokus Kerjasama.....</b>	<b>29</b>
<b>B. Penyusunan dokumen Kerjasama.....</b>	<b>29</b>
<b>C. Pelaksanaan Kerjasama.....</b>	<b>30</b>
<b>D. Evaluasi Kerjasama.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>31</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat menjadi tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi saat ini. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan terjadinya lompatan yang sangat cepat dalam kehidupan manusia. Perpindahan yang cepat dan tiba-tiba dari dunia konvensional ke dunia serba digital mendorong perguruan tinggi untuk fokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing, kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan ICT disertai dengan bekal kemampuan berpikir kritis dan kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Profil lulusan demikian mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.

Abad ke-21 ditandai dengan era revolusi industri 4.0 sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Dikatakan abad ke-21 adalah abad yang meminta kualitas dalam segala usaha dan hasil kerja manusia. Dengan sendirinya abad ke-21 meminta sumberdaya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang dikelola secara profesional sehingga membuahkan hasil unggulan. Tuntutan-tuntutan yang serba baru tersebut meminta berbagai terobosan dalam berfikir, penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan.

Melalui merdeka belajar-kampus merdeka, mahasiswa akan merasakan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran di STAIMAS Wonogiri yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

#### **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum merdeka belajar kampus merdeka adalah sebagai berikut:

1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.

5. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Adapun landasan hukum terkait dengan pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

### **C. Pengertian**

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti satu semester atau setara dengan 20 SKS pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama dua semester atau setara dengan 40 SKS pembelajaran pada Program

Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut pedoman ini merupakan dokumen resmi Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri. yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan penyelenggaraan MBKM dan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar Program Studi Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri.

### **D. Tujuan**

Pedoman ini mengatur pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri yang disinergikan dengan kebijakan Hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa. Tujuan kebijakan “Hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik

soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Tujuan dari buku Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri adalah memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar Program Studi serta memberikan pedoman teknis penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM kepada Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra perguruan tinggi, dan mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri.

### **E. Prinsip**

Implementasi MBKM di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi Capaian Profil Lulusan. Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di dalam dan di luar Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing Program Studi.
2. Capaian Kompetensi Secara Holistik. Aktivitas di dalam dan di luar kampus wajib memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada contextual learning diperoleh melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam (multy resources).
3. Kolaborasi. Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri dan pihak luar berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi; organisasi; dan dunia usaha dan industry.. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
4. Multipengalaman. Pengalaman belajar yang bermakna (meaningfull experiences) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang terbatas. Oleh karena itu, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (enrichment). MBKM Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.
5. Keterkaitan dan Kesepadanan. Program yang dirancang dalam implementasi MBKM mengacu pada prinsip keterkaitan (link) dan kesepadanan (match), serta kecocokan antara yang dipelajari pada perkuliahan dan menjadi tuntutan lapangan. Perkuliahan di dalam MBKM diupayakan menyediakan sarana prasarana seperti

kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.

6. **Kemandirian Belajar (Self-Regulated Learning).** Era abad ke-21 menuntut pembelajaran lebih mandiri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan sarana Information and Communication Technology (ICT) yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MBKM Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (platform) berupa Learning Management System (LMS) yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan smart campus.
7. **Berorientasi Kecakapan Abad ke-21.** Program yang dilakukan dalam pembelajaran berprinsip pada penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis (critical thinking skills); (2) kecakapan berkomunikasi (communication skills); (3) kecakapan berkreasi (creativity); dan (4) kecakapan berkolaborasi (collaboration).

## **F. Manfaat**

Penyelenggaraan program MBKM diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa, dosen, program studi, perguruan tinggi, serta mitra.

1. **Bagi Mahasiswa:** mahasiswa dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan mendapatkan kompetensi tambahan melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang diperoleh di dalam prodi dan di luar prodinya selama maksimum tiga semester;
2. **Bagi Dosen:** sebagai dosen penggerak memiliki kesempatan untuk meningkatkan wawasan pengetahuan yang menunjang kemutakhiran dan kualitas konten pembelajaran serta melakukan tri dharma perguruan tinggi, yang diperoleh melalui kerja sama dengan berbagai pihak;
3. **Bagi Program Studi:** program studi memiliki kesempatan meningkatkan kualitas penyelenggaraannya melalui kurikulum yang dikembangkan serta meningkatnya daya serap lulusan oleh dunia kerja;
4. **Bagi Perguruan Tinggi:** STAIMAS Wonogiri memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas Caturdharma dan kualitas kerja sama dengan mitra yang gayut dan berkesesuaian (link and match), percepatan pencapaian IKU, serta meningkatkan citra perguruan tinggi;
5. **Bagi Mitra:** bagi mitra, sebagai pengguna lulusan, dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan. Bagi mitra institusi pendidikan, melalui program pertukaran mahasiswa atau perolehan kredit secara daring, dapat meningkatkan kesetaraan kualitas dan kompetensi mahasiswanya yang diperoleh dari berbagai perguruan tinggi penyelenggara yang bermitra.

## **BAB II**

### **TATA KELOLA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI**

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara efektif perlu didukung dengan tata kelola yang melibatkan para pihak dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Setiap bagian yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka tata kelola tersebut. Para pihak yang terlibat tata kelola kebijakan ini mulai dari unsur Perguruan Tinggi, Prodi, mahasiswa dan mitra kerjasama mempunyai peran, tugas dan fungsi saling berkaitan dan mendukung.

#### **A. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Pasal 18, menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara:

1. Mahasiswa program sarjana mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
2. Mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.
3. Pada Pasal 18 menjelaskan bahwa fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran wajib dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
4. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
5. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
6. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
  - a) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
  - b) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
  - c) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar perguruan tinggi dapat berupa kegiatan:

1. Pertukaran Mahasiswa;
2. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Kampus Mengajar);
3. Magang/Praktik Kerja;
4. Penelitian/Riset;
5. Proyek Kemanusiaan;
6. Kegiatan Kewirausahaan;
7. Proyek di Desa/ KKN Tematik.

## **B. Ketentuan Program Belajar MBKM**

### **1. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di STAIMAS WONOGIRI**

Bentuk pembelajaran ini dimaksudkan untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

Mekanisme pelaksanaan:

#### **a. Program Studi**

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- 2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- 3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain.
- 4) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari program studi lain.

#### **b. Mahasiswa**

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

### **2. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada di Luar STAIMAS WONOGIRI**

Bentuk pembelajaran ini dimaksudkan untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi di luar STAIMAS WONOGIRI yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Mekanisme pelaksanaan:

#### **a. Program Studi**

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar STAIMAS WONOGIRI.
- 2) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- 3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- 4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar STAIMAS WONOGIRI.
- 5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar STAIMAS WONOGIRI.
- 6) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **b. Mahasiswa**

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar STAIMAS Wonogiri sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.

- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar STAIMAS WONOGIRI.

### **3. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda**

Bentuk pembelajaran ini dimaksudkan untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

Mekanisme pelaksanaan:

#### **a. Program Studi**

- 1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi di luar STAIMAS WONOGIRI.
- 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- 3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi di luar STAIMAS WONOGIRI.
- 4) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi di luar STAIMAS WONOGIRI.
- 5) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- 6) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- 7) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **b. Mahasiswa**

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi di luar STAIMAS WONOGIRI sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- 3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi di luar STAIMAS WONOGIRI.

### **4. Magang/Praktik Kerja**

Selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di STAIMAS Wonogiri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat.

Tujuan program magang antara lain:

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dsb.). Sementara

mendapatkan talenta yang cocok nantinya bisa langsung di-recruit, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi.

Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

#### **a. Perguruan Tinggi/Program Studi**

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- 2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- 6) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **b. Mitra Magang**

- 1) Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- 2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 3) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- 4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- 5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

#### **c. Mahasiswa**

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- 2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- 3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- 4) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

#### **d. Dosen Pembimbing dan Supervisor Mitra**

- 1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- 2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang.
- 3) Supervisor mitra menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- 4) Dosen pembimbing bersama supervisor mitra melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

### **5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan/Kampus Mengajar**

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- a) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- b) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Adapun mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

#### **a. Perguruan Tinggi**

- 1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- 2) Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## **b. Sekolah/Satuan Pendidikan**

- 1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

## **c. Mahasiswa**

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- 2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## **6. Penelitian/Riset**

Program ini diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik.

Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/Lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester sampai dengan 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- a. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
- b. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- c. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

### **a. Perguruan Tinggi**

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.

- 3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/ laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- 4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
- 5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- 6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **b. Lembaga Mitra**

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

#### **c. Mahasiswa**

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- 2) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

### **7. Proyek Kemanusiaan**

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

#### **a. Perguruan Tinggi**

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll)
- 2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- 3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.

- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **b. Lembaga Mitra**

- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- 3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

#### **c. Mahasiswa**

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- 2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- 3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

### **8. Kegiatan Kewirausahaan**

Perlunya pengelolaan potensi wirausaha bagi generasi milenial. Kebijakan MBKM mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- a. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

#### **a. Perguruan Tinggi**

- 1) Menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- 2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/microcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.

- 3) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- 4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- 5) Pusat inkubasi yang ada di STAIMAS WONOGIRI diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- 6) Bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
- 7) Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- 8) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

#### **b. Mahasiswa**

- 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- 2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- 4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

### **9. Studi/Proyek Independen**

Banyak mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

### **a. Perguruan Tinggi**

- 1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- 3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- 4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

### **b. Mahasiswa**

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- 2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- 3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- 4) Menghasilkan produk atau mengikutilomba tingkat nasional atau internasional.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## **10. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik**

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu

Mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan atau 20-40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya.

Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

- a. Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain: Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk

memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.

- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

#### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- 2) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- 3) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- 4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

#### **b. Bagi Perguruan Tinggi**

- 1) Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- 2) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- 3) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- 4) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **c. Bagi Desa**

- 1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- 2) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- 3) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- 4) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- 5) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan program belajar MBKM di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- a. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- b. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm$  10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi STAIMAS Wonogiri yang berbeda).
- c. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.

- d. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- e. IPK minimal 2,00 sampai dengan semester 5.
- f. Ketentuan lain akan diatur kemudian.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

#### **a. Perguruan Tinggi**

- 1) Menjalani kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- 7) Menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 8) Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### **b. Mahasiswa**

- 1) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
- 2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil mata kuliah daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- 3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- 4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

#### **c. Pembimbing**

- 1) Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- 2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- 3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- 4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- 5) Ketentuan lain akan diatur kemudian.

#### **d. Lokasi Pelaksanaan**

- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- 3) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- 4) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, STAIMAS Wonogiri, dan lainnya).

#### **e. Mitra**

- 1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- 2) Pemerintah Daerah.
- 3) BUMN
- 4) Social Investment.
- 5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

#### **f. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)**

- 1) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
- 2) Menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 3) Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

#### **g. Pendanaan**

- 1) Sumber Pendanaan
  - a. Perguruan Tinggi.
  - b. Mitra.
  - c. Sumber lain yang tidak mengikat.
  - d. Mahasiswa.
- 2) Komponen Penggunaan Dana
  - a. Transportasi.
  - b. Biaya Hidup.
  - c. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
  - d. Biaya Program.
  - e. Pembiayaan lain “insidental” yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
  - f. Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan perguruan tinggi pelaksana.

Terdapat beberapa model dalam pelaksanaan KNKT yaitu sebagai berikut.

#### **a. Model KKNT yang Diperpanjang**

Dalam model ini perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk

mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS. Untuk melanjutkan program KKNT yang diperpanjang, mahasiswa dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa. Bentuk kegiatan KKNT yang diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa.

#### **b. Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa**

Pada model ini STAIMAS WONOGIRI bekerja sama dengan Mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang Mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama 6 – 12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) dengan mengikuti prosedur dari Direktorat Belmawa.

#### **c. Model KKNT Mengajar di Desa**

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi Pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi Pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan prodi.

#### **d. Model KKNT Free Form**

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama Mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

### **BAB III**

## **PENJAMINAN MUTU PROGRAM BELAJAR MBKM**

#### **A. Kebijakan Program Belajar MBKM**

- 1) Setiap program studi memiliki kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasar level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta berorientasi ke masa depan.
- 2) Kurikulum STAIMAS WONOGIRI mengacu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
- 3) Struktur kurikulum meliputi: Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (profil lulusan, penetapan kemampuan lulusan yang mencakup empat unsur: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus) dan sejumlah mata kuliah.
- 4) Perumusan Capaian Pembelajaran terutama pada aspek pengetahuan perlu melibatkan Asosiasi Prodi Sejenis.
- 5) Kurikulum STAIMAS Wonogiri adalah Kurikulum KKNI berbasis Outcome-based Education (OBE) dengan mengedepankan pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari CPL.
- 6) Kurikulum STAIMAS WONOGIRI menerapkan program pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang memfasilitasi mahasiswa mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- 7) Pengaturan mata kuliah, jumlah SKS yang ditempuh dalam pelaksanaan program pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus merdeka ditentukan oleh program studi dan UPPS berdasar peraturan yang ada.
- 8) Pelaksanaan program pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dilaksanakan secara bertahap.
- 9) Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing STAIMAS Wonogiri dan peserta magang.

#### **B. Menetapkan Mutu Program MBKM**

Mutu program MBKM ditetapkan berdasarkan program yang akan diambil dan dilaksanakan. Mutu program MBKM meliputi: mutu kompetensi peserta, mutu pelaksana, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, dan mutu penilaian serta mutu lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik program MBKM. Program studi dapat menetapkan mutu sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan SKS penuh diantaranya.

**Tabel 1. Kriteria Mutu Program Belajar MBKM\***

NO	KEGIATAN	KRITERIA UNTUK MENDAPATKAN 20 SKS
1.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya: memenuhi CPL, memenuhi mata kuliah yang dipersyaratkan, dll).
2.	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah).</li> <li>b. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim terlibat secara aktif di kegiatan tim.</li> <li>c. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan.</li> <li>d. Mahasiswa harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.</li> </ul>
3.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (Kampus Mengajar)	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalnya: meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
4.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</li> <li>b. Mahasiswa harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian.</li> </ul>
5.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: (1) Pemecahan masalah sosial (misalnya kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai); (2) Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana.</li> <li>b. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya: menjadi tenaga medis ditengah serangan wabah).</li> </ul>
6.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang).</li> <li>b. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan diawal.</li> <li>c. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai</li> </ul>

		dengan rencana bisnis.
7.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</li> <li>b. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini.</li> <li>c. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.</li> </ul>
8.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: (1) Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa; (2) pemecahan masalah sosial (misalnya: kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai).</li> <li>d. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya: irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).</li> </ul>

\*) Program Studi dapat mengembangkan kriteria mutu sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

### C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Belajar MBKM

Monitoring dan evaluasi program belajar MBKM secara periodik perlu dilakukan dalam rangka menjamin keterlaksanaannya penjaminan mutu di dalam program belajar MBKM. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program belajar MBKM. Di setiap program belajar MBKM perlu menyiapkan format monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan karakteristik program belajar MBKM dan karakteristik fakultas dan/atau prodi yang bersangkutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian diantaranya:

## **1) Prinsip Penilaian**

Penilaian dalam pelaksanaan program MBKM mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

## **2) Aspek – aspek Penilaian**

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan program belajar MBKM, setidaknya sebagai berikut:

- a) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c) Sikap;
- d) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e) Kemampuan membuat laporan.

## **3. Prosedur Penilaian**

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan program belajar MBKM dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.

Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping. Selain komponen diatas, perlu dilakukan pengukuran dengan membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program belajar MBKM yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi institusi dalam mengembangkan program berikutnya.

## BAB IV

### PENILAIAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### A. Penilaian

##### 1. Ragam Penilaian Otentik 6 C

Pembelajaran dalam kurikulum yang mengacu merdeka belajar- kampus merdeka selain untuk mewujudkan hasil belajar sebagaimana dalam rumusan taksonomi Bloom yang terbaru (Bloom Taxonomy Revised) sebagaimana dikemukakan oleh Anderson, juga menekankan pada pencapaian kemampuan yang sejalan dengan kebutuhan era digital dan kecakapan abad 21 yang dirumuskan dalam konsep Sixs C yaitu computational thinking, critical thinking, creative thinking, collaborative, communication, dan compassion. Pelaksanaan penilaian 6 C tersebut meliputi:

##### a. Computational Thinking

Berpikir komputasi, yaitu berpikir tentang cara kerja secara komputasi di mana seseorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah secara komputasi dan menyusun solusi masalah secara komputasi yang baik (dalam bentuk algoritma) atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Berpikir komputasi merupakan pola melatih otak untuk terbiasa berfikir secara logis, terstruktur dan kreatif. Berpikir komputasi merupakan kemampuan merumuskan masalah dengan menguraikan masalah tersebut ke segmen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Strategi ini memungkinkan mahasiswa untuk mengubah masalah yang kompleks menjadi beberapa prosedur atau langkah yang tidak hanya lebih mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi juga menyediakan cara yang efisien untuk berpikir kreatif. Berpikir komputasi ditopang dengan seperangkat keterampilan kognitif yang memungkinkan pendidik mengidentifikasi pola, memecahkan masalah kompleks menjadi langkah-langkah kecil, mengatur dan membuat serangkaian langkah untuk memberikan solusi, dan membangun representasi data melalui simulasi.

Indikator dalam melakukan penilaian kemampuan berpikir komputasi:

- 1) Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain.
- 2) Mampu mengorganisasi dan menganalisis data.
- 3) Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi.
- 4) Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma.
- 5) Mampu melakukan identifikasi, analisis dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah/cara dan sumber daya yang efisien dan efektif.
- 6) Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda.

##### b. Critical Thinking

Berpikir kritis adalah sebuah proses berpikir dengan tujuan untuk membuat keputusan secara rasional dalam memutuskan suatu perkara atau masalah. Berpikir kritis melibatkan kemampuan dalam melakukan penilaian secara cermat tentang tepat-tidaknya ataupun layak tidaknya suatu gagasan yang mencakup analisis secara rasional tentang semua informasi, masukan, pendapat dan ide yang ada, kemudian<sup>71</sup> merumuskan kesimpulan dan mengambil suatu keputusan. Berpikir kritis juga melibatkan proses yang secara aktif dan penuh kemampuan untuk membuat konsep, menerapkan, menganalisis, menyarikan, dan mengamati

sebuah masalah yang diperoleh ataupun diciptakan dari pengamatan, pengalaman, komunikasi dan lain sebagainya.

Indikator dalam melakukan penilaian berpikir kritis:

- 1) Relevansi (keterkaitan) dari pernyataan yang dikemukakan.
- 2) Penting tidaknya isu atau pokok-pokok pikiran yang dikemukakan.
- 3) Kebaruan dari isi pikiran, baik dalam membawa ide-ide atau informasi baru maupun dalam sikap menerima adanya ide-ide baru orang lain.
- 4) Menggunakan pengalamannya sendiri atau bahan-bahan yang diterimanya dari perkuliahan (reference).
- 5) Mencari penjelasan atau informasi lebih lanjut jika dirasakan ada ketidakjelasan.
- 6) Senantiasa menghubungkan fakta, idea tau pandangan serta mencari data baru dari informasi yang berhasil dikumpulkan.
- 7) Memberi bukti-bukti, contoh, atau justifikasi terhadap suatu solusi atau kesimpulan yang diambilnya. Termasuk di dalamnya senantiasa member penjelasan mengenai keuntungan (kelebihan) dan kerugian (kekurangan) dari suatu situasi atau solusi.
- 8) Melakukan evaluasi terhadap setiap kontribusi/ masukan yang datang dari dalam dirinya maupun dari orang lain.
- 9) Ide-ide baru yang dikemukakan selalu dilihat pula dari sudut kepraktisan/ kegunaannya dalam penerapan.
- 10) Diskusi yang dilaksanakan senantiasa bersifat muluaskan isi atau materi diskusi.

Indikator di atas dapat dibedakan dalam beberapa aktivitas personal:

- 1) Berpusat pada pertanyaan (focus on question).
- 2) Analisis argumen (analysis arguments).
- 3) Bertanya dan menjawab pertanyaan untuk klarifikasi (ask and answer questions of clarification and/or challenge).
- 4) Evaluasi kebenaran dari sumber informasi (evaluating the credibility sources of information).

### **c. Creative Thinking**

Berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan gagasan- gagasan baru dan orisinil yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Berpikir kreatif, ditunjukkan dari kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang, sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang dan melakukan lebih banyak dari pada teman yang lain.

Indikator penilaian kemampuan berpikir kreatif:

- 1) Lancar, kemampuan mengajukan banyak pertanyaan, menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, bekerja lebih cepat dari teman lain, dan engan cepat melihat kesalahan serta kelemahan dari suatu objek atau situasi.
- 2) Luwes, kemampuan memberikan macam-macam penafsiran terhadap suatu gambar, cerita atau masalah; menerapkan suatu konsep atau asas dengan cara yang berbeda-beda;

- 3) Memberikan pertimbangan atau mendiskusikan sesuatu selalu memiliki posisi yang berbeda atau bertentangan dengan mayoritas kelompok; Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan macam-macam cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikannya.
- 4) Orisinal, kemampuan memikirkan masalah-masalah atau hal yang tak pernah terpikirkan orang lain; mempertanyakan cara- cara lama dan berusaha mem kirkan cara-cara baru; memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah; setelah mendengar atau membaca gagasan, bekerja untuk mendapatkan penyelesaian yang baru.
- 5) Elaboratif, kemampuan mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah dengan melakukan langkah-langkah yang terperinci; mengembangkan/memperkaya gagasan orang lain; cenderung memberi jawaban yang luas dan memuaskan; dan mampu membangun keterkaitan antar konsep.
- 6) Evaluatif, kemampuan memberi pertimbangan atas dasar sudut pandang sendiri; menganalisis masalah/penyelesaian secara kritis dengan selalu menanyakan “mengapa?”; mempunyai alasan (rasional) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai suatu keputusan; menentukan pendapat dan bertahan terhadapnya.

#### **d. Collaboration**

Kemampuan kolaborasi merupakan kemampuan seseorang bekerjasama di dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dimanifestasikan dalam bentuk interaksi sosial. Kemampuan kolaborasi ditunjukkan dari kemampuan bekerja secara efektif dan menghargai keberagaman tim/kelompok; menunjukan fleksibilitas dan kemauan untuk menerima pendapat orang lain dalam mencapai tujuan bersama, dan mengemban tanggung jawab bersama dalam bekerjasama serta menghargai kontribusi setiap anggota tim.

Indikator Penilaian kemampuan kolaborasi :

- 1) Kontribusi, merupakan aspek yang menjelaskan bagaimana karakteristik sikap.
- 2) Mahasiswa dalam memberikan gagasan atau ide sehingga mampu berpartisipasi ketika kegiatan diskusi kelompok.
- 3) Manajemen waktu, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok dengan tepat waktu.
- 4) Pemecahan masalah, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik mahasiswa dalam melakukan usaha untuk menyelesaikan permasalahan.
- 5) Bekerja dengan orang lain, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam mendengarkan pendapat/ide rekan kelompok dan membantu menyelesaikan tugas kelompok.
- 6) Penyelidikan merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam mencari sumber-sumber konten atau teori untuk menjawab/memecahkan permasalahan.
- 7) Sintesis, merupakan aspek yang menunjukkan karakteristik sikap mahasiswa dalam menyusun gagasan yang kompleks ke dalam susunan yang terstruktur.

## **e. Communication**

Kemampuan seseorang untuk mempergunakan bahasa sesuai dengan topik, daerah, bidang sampai dengan siapa lawan bicara. Kemampuan komunikasi meliputi pengetahuan yang penutur- pendengar miliki tentang apa yang mendasari perilaku bahasa atau perilaku tutur yang tepat dan benar, dan tentang apa yang membentuk perilaku bahasa yang efektif.

Kemampuan komunikasi matematis terdiri atas, komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan seperti: diskusi dan menjelaskan. Komunikasi tulisan seperti: mengungkapkan ide matematika melalui gambar/grafik, tabel, persamaan, ataupun dengan bahasa siswa sendiri. Kemampuan komunikasi juga ditunjukkan dengan kemampuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka dan lain-lain yang disertai dengan umpan balik. Indikator dalam melakukan penilaian kemampuan komunikasi:

- 1) Kemampuan menulis (written text), menggambar (drawing), dan ekspresi matematika (mathematical expression), menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematis; menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, symbol, istilah serta informasi matematika; menjalankan ide-ide situasi dan relasi matematika secara lisan dan tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar.
- 2) Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau symbol matematika, menggunakan tabel, gambar model, dan lain-lain sebagai penunjang penjelasannya, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi.
- 3) Kemampuan dalam menyelesaikan masalah kontekstual karena dalam setiap masalah kontekstual dapat dianalisis kemampuan dalam menghubungkan benda nyata ke dalam ide matematika, menjelaskan situasi matematika secara tertulis, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam kalimat matematika, menyusun pertanyaan matematika, dan membuat generalisasi.

## **f. Compassion**

Sikap memiliki perhatian dan kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ataupun terhadap kekurangan dalam dirinya serta memiliki pengertian bahwa penderitaan, kegagalan dan kekurangan merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Compassion meliputi keinginan untuk membebaskan penderitaan, kesadaran terhadap penyebab dari penderitaan, dan perilaku yang menunjukkan kasih sayang.

Indikator dalam melakukan penilaian Compassion:

- 1) Menerima ketidaksempurnaan, kegagalan, dan kegagalan diri sendiri.
- 2) Berusaha menenangkan dan memberikan perhatian pada diri sendiri saat mengalami keterpurukan.
- 3) Tidak memberikan penilaian buruk, bersikap dingin, dan meremehkan diri sendiri.
- 4) Tidak fokus pada kelemahan dan kegagalan diri sendiri.
- 5) Menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, bisa gagal, dan bisa melakukan kesalahan.
- 6) Tidak merasa terisolasi dan terputus dari dunia sekitar ketika mengalami kegagalan
- 7) Tidak menyalahkan orang lain atau keadaan saat ada yang salah pada dunia luar
- 8) Mampu menerima dengan ketenangan hati baik pengalaman positif, negatif, atau netral.
- 9) Tidak melarikan diri dengan mendramatisir tentang apa yang sedang terjadi pada diri sendiri.
- 10) Melihat situasi yang terjadi dengan perspektif yang lebih luas

## 2. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
  - 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar;
  - 2) Meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian secara otentik adalah proses pengumpulan data/informasi tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran mahasiswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa capaian pembelajaran telah benar-benar dipenuhi.

Prinsip penilaian otentik:

- 1) Keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan;
- 2) Checking up, yaitu harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran;
- 3) Finding out, yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran;
- 4) Summing up, yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah mahasiswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum..

c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## 3. Aspek-Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan
- 2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) Sikap;
- 4) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;

## 5) Kemampuan membuat laporan

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil).

Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.

### **B. Monitoring**

Untuk memantau pelaksanaan kegiatan merdeka belajar yang dipilih/diprogramkan mahasiswa, maka pihak kampus melakukan kegiatan monitoring melalui pembimbing yang diberi tugas

### **C. Evaluasi**

Perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas layanan pelaksanaan merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik. Kuisisioner yang digunakan disusun menggunakan skala Likert yang didasarkan pada aspek service quality (tangibel, assurance, emphaty, responsiveness, reliability). Hasil penilaian mahasiswa disusun dalam bentuk laporan tertulis dan dianalisis dengan metode ilmiah.

## BAB V

### KERJASAMA KELEMBAGAAN

Desain kerjasama dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di PTKI, perlu dilakukan langkah kerjasama kemitraan antara PTKI dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta serta dunia industri dan dunia usaha yang relevan. Kerjasama kemitraan menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

#### A. Fokus Kerjasama

Kerjasama yang dilakukan antara Perguruan Tinggi dengan instansi pemerintah, swasta, dunia industri dan dunia usaha dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-Kampus merdeka. Fokus kegiatan dalam kerjasama meliputi beberapa hal:

- 1) Penetapan Kurikulum Perguruan Tinggi yang akan mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka terlebih dahulu melakukan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum tersebut PTKI dapat melibatkan pihak mitra kerjasama agar kurikulum dan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan memenuhi standar pencapaian yang diharapkan.
- 2) Pengelolaan Pembelajaran Kerjasama antar perguruan tinggi baik dengan sesama PTKI maupun dengan perguruan tinggi luar baik dalam negeri maupun luar negeri di dalamnya memuat pula sistem pembelajaran seperti apakah pembelajaran dengan sejumlah sks akan dibuat dalam dua semester khusus atau seperti tersebar di berbagai semester. Skema ini berdampak pada kesiapan belajar mahasiswa yang mungkin berasal dari berbagai daerah. Sistem pembelajaran harus menjadi bagian yang disepakati dalam kerja sama pembelajaran antar kampus.
- 3) Penginputan Hasil Belajar Mahasiswa yang telah mengikuti program dan bentuk pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar—kampus merdeka berhak mendapatkan hasil belajar. Bentuk dari hasil belajar tersebut disepakati di antara pihak yang melakukan kerja sama. Hasil belajar yang telah diperoleh mahasiswa diinput dalam portal PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan dan kegiatan input hasil belajar menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing.
- 4) Pembiayaan Kerja sama pada prinsipnya saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Terkait dengan pembiayaan perlu disepakati apabila ada selisih pembayaran UKT di perguruan tinggi. Apakah selisih tersebut akan dipenuhi oleh mahasiswa atau oleh perguruan tinggi yang mengirim mahasiswa.
- 5) Penanggung Jawab Dalam rangka pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka setiap PTKI dapat membentuk gugus tugas yang melibatkan pihak kerja sama dan program studi. Gugus tugas atau nama lain berfungsi sebagai koordinasi dan penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama.

#### B. Penyusunan dokumen Kerjasama

- 1) Penyusunan draft-draft kerja sama dapat disiapkan oleh salah satu perguruan tinggi yang akan melakukan kerja sama. Prinsip-prinsip kerja sama yang saling memberikan manfaat, keterbukaan, dan saling menghormati karakteristik masing-masing perguruan tinggi menjadi dasar dalam penyusunan draft kerja sama. Bentuk draft kerja sama dapat menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di perguruan tinggi.
- 2) Negosiasi dan kesepakatan draft kerjasama yang sudah siap diserahkan kepada perguruan tinggi lain untuk dibahas dan dinegosiasikan terkait dengan beberapa klausul yang mungkin ada perbedaan. Negosiasi tersebut bisa berkaitan dengan biaya, waktu,

kurikulum, dan program lain sebagainya. Draft yang akan ditandatangani adalah draft kerjasama yang isinya sudah disetujui kedua belah pihak.

- 3) Keberlakuan pelaksanaan dari kerja sama mengikuti klausul yang dimuat dalam perjanjian kerjasama. Selain itu, mekanisme penyelesaian masalah atau kendala perlu dituangkan dalam perjanjian manakala muncul perbedaan atau ketidaksepahaman di antara perguruan tinggi yang bekerja sama.

### **C. Pelaksanaan Kerjasama**

#### **1. Di Tingkat PTKI**

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi bertanggung jawab terkait dengan kewenangan yang dimiliki, di antaranya meliputi proses pembuatan kerjasama, pembiayaan, dan penandatanganan kerjasama.

#### **2. Di Tingkat Program Studi**

Program studi bertanggung jawab pada aspek desain kurikulum, penyediaan RPS, pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan program studi. Tugas dan kewenangan pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka di PTKI dituangkan dalam Keputusan Rektor yang dipedomani oleh semua pihak yang berkepentingan.

### **D. Evaluasi Kerjasama**

#### **1. Aspek-aspek Evaluasi**

Perguruan tinggi yang menjalankan kerjasama perlu melakukan evaluasi secara berkala. Aspek-aspek evaluasi meliputi pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka, kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dan mahasiswa, pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan, dan aspek-aspek lain yang dianggap perlu.

#### **2. Perumusan Tindak Lanjut**

Evaluasi yang dilakukan oleh para pihak yang menjalin kerjasama kemitraan menghasilkan tindak lanjut yang disepakati bersama. Tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan dengan kesepakatan baru atau dengan mengamandemen perjanjian yang sudah dibuat.


## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Demikian buku panduan ini disusun, agar dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka terutama Prodi di STAIMAS Wonogiri. Semoga buku panduan ini bermanfaat untuk mencapai Visi STAIMAS .

Terwujudnya Pedoman program MBKM dan Pedoman Teknis MBKM, diharapkan memberikan manfaat bagi stakeholder terkait dan digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Terlaksananya MBKM di lingkungan STAIMAS Wonogiri, merupakan harapan dan yang berarti dalam pengembangan peserta program dalam ketercapaiannya dalam mendapatkan pembelajaran, pengalaman , wawasan dan kompetensi diri yang berdaya saing menghadapi era society 5.0.



**STAIMAS WONOGIRI**  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI